

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.092,34 km². Kabupaten Jember terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Wilayahnya terletak di antara 7°35' - 8°48' lintang selatan dan 113°36' - 114°42' bujur timur. Kabupaten Jember memiliki beragam topografi, termasuk pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pantai. Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru terletak di sebelah barat daya Kabupaten Jember. Beberapa perbukitan dan lereng gunung juga memengaruhi wilayah ini. Kabupaten Jember memiliki iklim tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan cukup tinggi, terutama selama musim hujan, dan ini memengaruhi pertanian di daerah ini.

Seperti banyak wilayah di Indonesia, Kabupaten Jember mengalami penjajahan oleh Belanda. Pada masa ini, Belanda mendirikan sistem administrasi kolonial yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan budaya di wilayah ini.

Jember adalah daerah penting di Jawa Timur, dikenal dengan kekayaan alamnya, budayanya, serta kontribusi besar dalam produksi tembakau berkualitas. Jember juga memiliki potensi wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati pantai-pantai indah dan kekayaan budaya Jawa Timur.

Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan yang terdiri dari 22 Kelurahan dan 226 desa. Penduduk di Kabupaten Jember terdiri dari suku Jawa dan suku Madura. Sebagian besar penduduk Jember Baragama Islam. Rata-rata penduduk di Kabupaten Jember adalah masyarakat pendatang.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jember masih bekerja sebagai petani. Pertanian dan perkebunan adalah sektor utama dalam perekonomian Jember. Produksi tembakau Virginia berkualitas tinggi sangat terkenal di daerah ini. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga berkembang pesat.

Kabupaten Jember memiliki warisan budaya yang kaya, terutama dalam hal seni tradisional, serta menjadi salah satu produsen tembakau terkemuka di Indonesia. Kabupaten ini juga menjadi tujuan wisata yang menarik berkat pantainya yang indah, termasuk Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo. Sejarahnya yang panjang mencerminkan perpaduan beragam budaya dan sejarah kolonial yang berpengaruh dalam pembentukan identitas dan kekayaan budaya Kabupaten Jember.

Produksi tembakau adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi Jember. Kabupaten ini menghasilkan beberapa jenis tembakau berkualitas tinggi yang digunakan dalam industri rokok sehingga jember dijuluki sebagai kota tembakau.

2.2 Profil Buruh tani tembakau

Buruh tani tembakau, atau sering disebut petani tembakau, adalah pekerja yang terlibat dalam budidaya tembakau. Mereka memiliki peran penting dalam industri tembakau. Kabupaten Jember, terutama di wilayah pegunungan yang lebih tinggi, terkenal dengan produksi tembakau berkualitas tinggi. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani tembakau diantaranya : Penanaman tembakau, pengolahan tembakau, pemanenan tembakau sampai ke proses pemasaran tembakau.

Buruh tani tembakau memainkan peran penting dalam industri tembakau, tetapi pekerjaan mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ekonomi, regulasi yang berkaitan dengan tembakau dan resiko dalam bekerja.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan produksi tembakau. Buruh tani tembakau di Jawa Timur biasanya terlibat dalam berbagai aspek budidaya tembakau, terutama di daerah-daerah yang dikenal sebagai wilayah produsen tembakau, seperti Kediri, Jember, dan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur.

Beberapa aktivitas buruh tani tembakau :

1. Penanaman dan Pemeliharaan: Buruh tani tembakau terlibat dalam penanaman bibit tembakau, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan tanaman tembakau selama pertumbuhannya. Mereka memastikan bahwa tanaman tumbuh dengan baik dan sehat.
2. Pemetikan: Salah satu tugas utama buruh tani tembakau adalah memetik daun tembakau ketika mereka mencapai kematangan. Ini memerlukan keterampilan dalam memilih daun yang tepat dan memotongnya dengan hati-hati untuk memastikan kualitas daun.
3. Pengeringan: Setelah dipetik, daun tembakau harus dikeringkan dengan hati-hati untuk menghilangkan kelembaban. Buruh tani tembakau biasanya terlibat dalam proses pengeringan ini, yang sering dilakukan di bawah sinar matahari atau dalam ruang pengeringan.
4. Fermentasi: Beberapa jenis tembakau mengalami proses fermentasi untuk menghasilkan rasa dan aroma yang diinginkan. Buruh tani tembakau yang

terlibat dalam produksi tembakau berkualitas tinggi juga terlibat dalam proses fermentasi ini.

5. Pengolahan Tembakau: Setelah panen, daun tembakau memerlukan pengolahan lebih lanjut, seperti pengeringan dan pemilahan. Buruh tani tembakau mungkin juga terlibat dalam tahap ini.
6. Pemasaran: Beberapa buruh tani tembakau dapat terlibat dalam pemasaran produk tembakau, baik melalui penjualan langsung atau melalui perantara.

Budidaya tembakau telah menjadi bagian integral dari beberapa ekonomi di berbagai negara, tetapi juga telah menjadi subjek perdebatan terkait dampak kesehatan dan lingkungan. Beberapa komunitas petani tembakau menghadapi tantangan dalam mengatasi perubahan regulasi dan tren konsumen terkait dengan tembakau.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Jember memiliki penduduk sebanyak 2.536.729 pada tahun 2020. Sedangkan untuk petani tembakau berdasarkan data dari kementerian pertanian, petani/buruh tani tembakau sebanyak 35.506 Orang. Berikut rekapitulasi petani tembakau di Jawa Timur :

Table 1 Rekapitulasi Petanai Tembakau Jawa Timur Tahun 2021

Rekapitulasi Petani Tembakau Di Jawa Timur Tahun 2021
Berdasarkan Kecamatan yang Terinfo pada Data Dinas Perkebunan Prov. Jatim

No	Kab/Kota	Petanai Tembakau	All Petani 2,3 Juta	Selisih
		by rekap disbun	BNBA Kementan	
1	Tulungagung	4.313	20.598	16.285
2	Sumenep	23.096	83.028	59.932
3	Pamekasan	45.744	106.995	61.251
4	Probolinggo	49.623	36.192	(13.431)
5	Bojonegoro	40.354	136.422	96.068
6	Situbondo	28.569	47.142	18.573
7	Pacitan	261	50.059	49.798
8	Taban	3.890	140.076	136.186
9	Magetan	1.557	43.631	42.074
10	Trenggalek	178	18.325	18.147
11	Pasuruan	143	7.581	7.438
12	Jember	26.046	35.506	9.460
13	Lamongan	28.450	54.490	26.040
14	Lumajang	742	42.599	41.857
15	Banyuwangi	1.479	31.486	30.007
16	Nganjuk	3.182	18.411	15.229
17	Malang	730	25.920	25.190
18	Jombang	16.481	18.365	1.884
19	Ngawi	977	37.649	36.672
20	Blitar	2.229	56.314	54.085
21	Kediri	351	21.513	21.162
22	Madiun	292	29.898	29.606
23	Sampang	8.936	107.532	98.596
24	Bondowoso	16.242	81.154	64.912
25	Gresik	52	19.783	19.731
26	Ponorogo	2.233	52.453	50.220
27	Mojokerto	668	17.282	16.614
Total		306.818	1.340.404	1.033.586

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa petani/buruh tani tembakau di wilayah kabupaten Jember cukup banyak.

2.3 Kajian BPJS Ketenagakerjaan

2.3.1 Sejarah

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga di Indonesia yang didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Berikut adalah sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan:

Undang-Undang BPJS (2011): Sejarah BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk pembentukan lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menggabungkan beberapa program jaminan sosial,

termasuk program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan, di bawah satu atap lembaga BPJS.

Penggabungan Lembaga-Lembaga Jaminan Sosial: Sebelum berdirinya BPJS Ketenagakerjaan, program-program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dikelola oleh berbagai lembaga terpisah. Dengan undang-undang tersebut, beberapa lembaga jaminan sosial yang ada, seperti Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), digabungkan menjadi satu lembaga yang lebih besar, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan secara resmi didirikan pada tanggal 1 Juli 2014. Pendiannya bertujuan untuk mengkonsolidasikan program JAMSOSTEK di Indonesia, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Tujuan dan Peran BPJS Ketenagakerjaan: BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal. Lembaga ini berperan dalam menyediakan jaminan perlindungan yang mencakup berbagai aspek kehidupan tenaga kerja, termasuk kesehatan, keselamatan kerja, keuangan di masa pensiun, dan jaminan ketika kehilangan pekerjaan.

Pengembangan Program-Program Perlindungan Sosial: Sejak berdiri, BPJS Ketenagakerjaan terus mengembangkan program-programnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang semakin beragam.

Program-program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lembaga ini berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

2.3.2 Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

Filosofi di balik BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keadilan bagi tenaga kerja.

Berikut adalah beberapa aspek filosofi BPJS Ketenagakerjaan:

1. **Perlindungan Sosial Universal:** BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip perlindungan sosial yang universal, yang berarti bahwa semua pekerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal, memiliki akses ke perlindungan yang sama. Ini menciptakan keadilan sosial dan memberikan perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
2. **Prinsip Kepesertaan Wajib:** BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip kepesertaan wajib, yang berarti bahwa setiap pekerja harus menjadi peserta. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pekerja terlindungi, dan kontribusi mereka mendukung program-program perlindungan sosial.

3. Keselamatan Kerja: Salah satu tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan adalah meningkatkan keselamatan kerja dan mencegah kecelakaan kerja. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja dengan mengurangi risiko dan dampak buruk yang dapat terjadi selama bekerja.
4. Jaminan Hari tua dan Jaminan Pensiun : BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan bagi tenaga kerja agar mereka dapat mempersiapkan masa pensiun mereka dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menciptakan kestabilan keuangan dan jaminan hidup yang layak bagi tenaga kerja di masa tua.
5. Keadilan Sosial: Program-program BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk menciptakan keadilan sosial. Ini berarti bahwa mereka berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial yang merata kepada semua lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal.

Filosofi BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dengan menyediakan perlindungan sosial yang komprehensif dan merata. Melalui program-programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia dengan mengedepankan hak-hak dan kesejahteraan tenaga kerja.

2.3.3 Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program, meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja : Program ini memberikan perlindungan kepada peserta terhadap risiko kecelakaan kerja. Memberikan perlindungan mulai dari perjalanan berangkat bekerja, selama berada di tempat bekerja sampai lagi kembali ke rumah. Melindungi dari risiko terjadinya kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk penyakit akibat bekerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud terdapat unsur roda paksa seperti tertabrak, terjatuh, terpeleset dsb. Peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan meliputi pekerja formal (penerima upah), pekerja informal (bukan penerima upah), dan pemilik usaha atau pengusaha mandiri.

Program JKK BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada prinsip perlindungan sosial untuk memberikan jaminan keamanan ekonomi kepada peserta dan keluarganya dalam situasi kecelakaan kerja yang tidak terduga.

Manfaat: JKK memberikan berbagai manfaat, termasuk:

Biaya Medis: Peserta yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengklaim biaya medis yang diperlukan untuk perawatan medis. Tidak ada batasan biaya untuk biaya pengobatan, selama itu kebutuhan medis yang disebabkan kecelakaan kerja, semua biaya di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Santunan Cacat: Jika seorang peserta mengalami cacat tetap atau sementara akibat kecelakaan kerja, mereka memiliki hak untuk menerima santunan cacat sesuai dengan tingkat kecacatan yang ditentukan. Santunan cacat yang diterima sesuai dengan surat yang dikeluarkan rumah sakit pada saat keluar dari rumah sakit.

Beasiswa anak : Peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, bagi yang masih mempunyai anak, akan mendapatkan beasiswa pendidikan, mulai dari Taman kanak-kanak sampai kuliah, maksimal dua anak.

Santunan Kematian: Jika seorang peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ahli warisnya berhak menerima santunan kematian. Santunan Jaminan Kematian karena kecelakaan kerja yaitu sebesar 48 kali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

2. Jaminan Kematian : Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan ekonomi kepada keluarga peserta yang ditinggalkan setelah kematian peserta. Program ini memberikan perlindungan kepada peserta dan keluarganya dalam situasi kematian peserta yang terjadi akibat sebab-sebab tertentu. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia. Meninggal dunia yang dimaksud yaitu meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja seperti sakit. Jumlah nominal santunan jaminan kematian yaitu sebesar Rp. 42.000.000.
3. Jaminan Hari Tua : Program ini dirancang untuk memberikan jaminan keamanan finansial kepada peserta ketika mereka memasuki masa pensiun atau sudah berhenti bekerja. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta apabila peserta masih hidup dan sudah berhenti bekerja atau ahli waris apabila peserta sudah meninggal. Uang tunai yang

diterima sesuai dengan iuran yang dibayarkan setiap bulannya ditambah dengan hasil pengembangannya. Selain berhenti bekerja dan meninggal dunia manfaat jaminan hari tua bisa dibayarkan jika peserta mengalami cacat total tetap, sudah mencapai usia 56 tahun dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana JHT yang dikumpulkan dari kontribusi peserta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang ditentukan.

4. Jaminan Pensiun : Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk membantu peserta mencapai masa pensiun dengan lebih aman secara finansial dan memberikan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa pensiun. Manfaat jaminan pensiun hampir sama seperti jaminan hari tua, bedanya jaminan pensiun dapat diambil apabila peserta sudah mencapai usia pensiun sesuai aturan pemerintah. Manfaat jaminan pensiun berupa uang tunai. Bagi peserta yang masa iur mencapai 15 tahun di usia pensiun menerima manfaat pensiun secara berkala dan bagi peserta yang masa iur tidak mencapai 15 tahun menerima manfaat pensiun secara sekaligus sesuai dengan iuran yang dibayarkan beserta pengembangannya. Selain bisa dicairkan pada saat usia pensiun, jaminan pensiun juga bisa dicairkan apabila mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan : program jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan bantuan keuangan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka tanpa kesalahan mereka sendiri. Program ini bertujuan untuk

membantu pekerja selama masa pencarian pekerjaan baru dan memberikan jaminan keamanan ekonomi dalam situasi kehilangan pekerjaan. Program ini memberikan tunjangan keuangan kepada pekerja yang memenuhi syarat yang telah kehilangan pekerjaan. Tunjangan ini dapat berupa sebagian dari gaji sebelumnya dan biasanya dibayarkan dalam periode tertentu. Program jaminan kehilangan pekerjaan dapat berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial yang penting untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dan memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan.

6. **Kepesertaan Jasa Konstruksi** : Program ini ditujukan untuk peserta yang bekerja di sektor jasa konstruksi. Penerima proyek konstruksi harus mendaftarkan proyek tersebut ke program BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang bekerja di proyek tersebut mendapatkan perlindungan. Program yang diikuti yaitu dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Pekerja yang didaftarkan merupakan pekerja harian lepas, borongan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Iuran yang dibayarkan berdasarkan nilai proyek yang tercantum pada surat perjanjian kerja (SPK).

7. **Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)** : Bagi pekerja yang bukan penerima upah atau sering disebut sebagai "pekerja mandiri" atau "pekerja non-penerima upah," kepesertaan dalam program jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) juga berlaku. Mereka, seperti pekerja formal atau pekerja penerima upah, memiliki hak dan kewajiban terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan berhak atas manfaat perlindungan yang sama seperti peserta yang menerima upah dari pemberi kerja. Ini termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, sesuai dengan kontribusi yang mereka bayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2.3.4 Segmentasi BPJS Ketenagakerjaan

Segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pembagian peserta berdasarkan karakteristik dan status mereka. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa segmen peserta untuk memastikan pemberian perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berikut adalah beberapa segmen peserta BPJS Ketenagakerjaan :

a. Peserta Penerima Upah (PU)

Peserta penerima upah meliputi pekerja yang bekerja dalam sektor formal, biasanya memiliki hubungan kerja yang terikat dengan perusahaan atau pemberi kerja, seperti karyawan perusahaan, pekerja harian lepas, pekerja kontrak, pekerja paruh waktu, dan pekerja lainnya yang menerima upah. Perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerjanya. Peserta penerima upah bisa mengikuti keseluruhan program BPJS Ketenagakerjaan.

b. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Peserta bukan penerima upah (BPU) dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah individu yang tidak menerima upah atau gaji dari pekerjaan mereka secara teratur dan tidak terikat oleh perjanjian kerja formal seperti yang dimiliki oleh

pekerja formal. Mereka adalah pekerja mandiri, pemilik usaha, atau pekerja dalam sektor informal yang dapat mendaftar dan membayar iuran sendiri untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun beberapa pekerja mandiri diantaranya : Petani, Tukang Ojek, pedagang, tukang, dan lain-lain.

c. Peserta Jasa Kontruksi

Peserta jasa konstruksi adalah pekerja yang bekerja di sektor konstruksi dan terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi, seperti pembangunan bangunan, infrastruktur, proyek perumahan, dan lain sebagainya. Pekerja yang didaftarkan merupakan pekerja harian lepas, borongan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Iuran yang dibayarkan berdasarkan nilai proyek yang tercantum pada surat perjanjian kerja (SPK).

d. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan atau mengejar peluang pekerjaan. Mereka biasanya pergi ke negara-negara lain untuk bekerja dalam berbagai sektor, seperti pekerja rumah tangga, pekerja konstruksi, perawat, pekerja migran berpengalaman (skilled workers), dan banyak sektor lainnya. Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satu segmentasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka bias melakukan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum berangkat keluar negeri agar mendapatkan perlindungan dalam bekerja.